

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka bisa dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Masyarakat Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang melakukan poligami tanpa melalui izin kepada istri pertamanya terlebih dahulu, sehingga mereka menikah untuk yang kedua atau seterusnya secara sembunyi-sembunyi atau nikah secara agama tanpa tercatat di KUA (nikah sirri). Suami yang melakukan poligami tersebut memberikan nafkah materi saja, untuk semua istri-istri dan anak-anaknya tanpa memperhatikan adil dalam pembagian waktu. Karena di zaman modern komunikasi serta mengirimkan uang bisa dimana saja dan kapan saja menyebabkan para suami yang berpoligami adil dari segi memberi nafkah saja. Sedangkan istri yang dipoligami dan mempunyai pekerjaan berpendapat bahwa yang mereka butuhkan bukan sekedar adil secara nafkah materi saja melainkan keadilan dari pembagian waktu.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap konsep adil dalam poligami tercantum dalam surat An-nisa ayat 3: merupakan dalil yang membahas tentang keharusan bersikap adil dalam praktik poligami. Namun pada masyarakat yang melakukan poligami Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang sebagian hanya menerapkan adil dari segi nafkah secara materi saja. Sedangkan bagi para istri yang dipoligami dan mandiri secara finansial yang dibutuhkan adalah keadilan dari segi pembagian waktu.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, penulis menyarankan:

1. Diperlukan sosialisai dari pihak pemerintah setempat, terutama yang membidangi tentang hukum-hukum keluarga, termasuk pihak KUA, terkait dengan hukum perkawinan dan poligami. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui baik ketentuan, syarat yang harus dipenuhi serta risiko hukum yang akan diterima ketika tidak memenuhi syarat serta ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang yang berlaku.
2. Masyarakat juga perlu melakukan pembelajaran serta pemahaman ulang tentang hukum perkawinan dan poligami

secara umum. Selain itu masyarakat juga perlu memahami konsep hukum Islam secara lebih komperhensif. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat melakukan upaya-upaya hukum yang bisa memperkecil kemudaratatan yang terjadi saat melaksanakan poligami.